

HAK GUGAT FORUM WARGA KOTA (FAKTA) SEBAGAI ORGANISASI NON PEMERINTAH (NGO'S STANDING) KE PENGADILAN (Kajian Putusan Nomor 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)

Mustakim

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional dan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Saat ini menjadi Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dari Unsur Perguruan Tinggi Periode 2014-2017.

email : mustakim_adv@yahoo.com

ABSTRAK

Ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam menilai kapasitas Forum Warga Kota Jakarta sebagai organisasi non pemerintah (NGO's Standing) terlihat dalam memberikan putusan sela dan putusan akhir sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. Putusan tersebut memperlihatkan ketidakpahaman dengan mencampur adukkan mekanisme Hak Gugat Organisasi Non Pemerintah (NGO's Standing) dengan Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit). Fakta tersebut terlihat dalam putusan sela menerima kapasitas FAKTA, akan tetapi dalam Putusan Akhir menolak gugatan dengan pertimbangan bahwa Ketua dan Sekjen tidak berhak mewakili FAKTA. Permasalahan adalah apakah setiap Organisasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan FAKTA mempunyai legal standing mengajukan gugatan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa FAKTA mempunyai hak gugat ke Pengadilan dengan mendasarkan AD/ART dan pengakuan dari putusan pengadilan dan adanya kekeliruan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kata kunci : NGO's Standing, Hak Gugat Organisasi

ABSTRACT

The inconsistency of treatment by judges in the legal standing of Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), an NGO in Jakarta, is reflected at the preliminary order and final court decision. The case is the verdict of Putusan No. 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. such a case seems to be the by-product of two different things, i.e. the right to sue coming from parties with NGO's sanding and the right to sue coming from those who have the right within the framework of Citizen Law Suit. In its putusan sela (interlocutor), the judges claim that FAKTA did have legal standing, but in its final verdict, it was claimed that the head and the secretary of the NGO did not have legal standing. The paper looks into the issue of legal sanding based on the existing rules and regulations. The method used is normative research with a case study it is the writer's finding that FAKTA as an NGO has its legal standing to sue. Also it is found that there was a false decision made by the judges that tackled the case of FAKTA as mentioned.

Keywords : NGO's Standing, Rights to Sue, FAKTA, inconsistency of jugdes

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sudikno Mortokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, mengatakan bahwa doktrin hukum perdata Indonesia menganut asas *poin't d'interest poin't d'action/no interest no action/geen belang actie/pas d;interest, pas d'action*, maksud dari asas tersebut adalah seseorang atau badan hukum baru dapat melakukan gugatan terhadap orang atau badan hukum lain di pengadilan jika ada kepentingan hukum atau kepentingannya dirugikan.

Doktrin hukum perdata tersebut dalam perkembangannya berhadapan dengan perkembangan sosial budaya masyarakat, dimana ketika menghadapi permasalahan hukum menjadi bergeser karena adanya kepentingan langsung atau kerugian langsung dalam mengajukan gugatan di pengadilan, hal tersebut tidak menjadi keharusan artinya orang atau badan hukum yang tidak dirugikan secara langsung atas kebijakan Negara (pemerintah) dapat mengajukan gugatan di pengadilan dengan mendasarkan adanya suatu kepentingan umum. Di Indonesia berkembang beberapa konsep baru yang memberikan hak gugat (*class action, legal standing, citizen law suit*) kepada seseorang atau badan hukum untuk bertindak sebagai wali untuk dan atas nama yang diwakilinya.

Penggunaan mekanisme pengajuan gugatan *Class Action, Legal Standing* dan *Citizen Law Suit* pada dasarnya mempunyai satu kesamaan antara satu dengan lainnya, yakni adanya hak masyarakat secara luas untuk mengajukan gugatan dalam hal timbulnya kerugian baik yang bersifat individual maupun kelompok. Mekanisme ini pada dasarnya hanya merupakan salah satu syarat masuk saja untuk beracara di pengadilan. Keberhasilan dari mekanisme itu sendiri dalam upaya mempertahankan hak atau menuntut ganti kerugian akan sangat bergantung dari keseluruhan proses di pengadilan.

Pengakuan terhadap mekanisme gugatan dengan Hak Gugat Organisasi Non Pemerintah (NGO's) telah diakui dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia diantaranya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Kehutanan, dan banyak pengakuan dari pengadilan terhadap mekanisme tersebut seperti terlihat di Putusan Pengadilan No. 154/PDT.G/2001/PN. JKT PST, Putusan Pengadilan No.213 /PDT.G/ 2001/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.88/G.1994/ Piutang/ PTUN.JKT, Putusan Pengadilan No.212/ PDT.G/2002/ PN.JKT.PST tertanggal 27 Januari 2003.

Fakta berbeda yang dialami oleh Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) sebagai organisasi non pemerintah yang konsisten membela kepentingan masyarakat Jakarta dalam melakukan advokasi untuk memperjuangkan dan aktif dalam perjuangan hak asasi manusia dengan menyesuaikan maksud dan tujuan FAKTA yaitu menjadi wadah bagi warga kota Jakarta untuk berperan dalam membangun kota Jakarta dengan semangat partisipasi, cinta lingkungan, penghormatan terhadap Hak asasi Manusia dan pemerintahan yang bersih, justru hak gugatnya diabaikan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang teregister dengan nomor perkara No. 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, dengan memberikan putusan yang menggambarkan ketidakpahaman hakim dalam hukum acara.

Di dalam Putusan Sela Nomor 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, tertanggal 16 Februari 2012 menyatakan Forum Warga Kota Jakarta yang diwakili Ketua dan Sekjen mempunyai kapasitas hukum legal standing dalam mengajukan gugatan, akan tetapi dalam Putusan Akhir 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, tertanggal 29 Agustus 2012, menolak gugatan, dengan pertimbangan pada halaman 77 menyatakan bahwa "...gugatan aquo bukanlah gugatan untuk kepentingan warga negara atau Citizen LaW Suit, karena gugatan aquo diajukan atas dan untuk kepentingan Penggugat Azas Tigor Naingolan dan Ari Subagio Wibowo, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta ...". Terlihat jelas bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dan mencampur adukkan formulasi gugatan organisasi non pemerintah (NGO's) dengan gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Apakah Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mempunyai kapasitas sebagai Organisasi Non Pemerintah (NGO's) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan mewakili kepentingan masyarakat ? dan Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, dalam memutuskan kapasitas Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mengajukan gugatan ke Pengadilan mewakili kepentingan masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk memastikan apakah FAKTA sebagai Organisasi Non Pemerintah (NGO's) mempunyai hak gugat/kapasitas untuk mengajukan gugatan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya dan pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, dalam menolak FAKTA sebagai subjek hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan. Adapun kegunaan Penelitian ini adalah dapat dijadikan rujukan bagi FAKTA sendiri dan hakim Pengadilan khususnya hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan menggunakan instrumen hukum Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) sehingga tidak terjadi salah tafsir yang berakibat hilangnya hak untuk memperjuangkan hak hukumnya dan meminimalisir adanya kerugian masyarakat.

D. Studi Pustaka

1. Instrumen Pengajuan Gugatan

Instrumen Pengajuan gugatan seperti yang dijelaskan di atas telah mengalami perkembangan diantaranya selain gugatan biasa, dikenal juga gugatan *class action*, *gugatan legal standing*, dan *gugatan citizen law suit*. Penulis tidak akan menguraikan secara detail gugatan biasa dan Clas Acction, karena dalam tulisan ini Penulis akan melihat pertimbangan hakim yang dianggap sementara terjadi kesalahan dalam menafsir instrumen gugatan Legal Standing dan Citizen Law Suit.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang di berikan oleh pengadilan untuk mencegah *iegenrichting* (Sudikno Mertokusumo, 1979 :2). Pengajuan gugatan

sendiri di Indonesia dikenal gugatan biasa, gugatan *class action*, *gugatan legal standing*, dan *gugatan citizen law suit*.

Gugatan dilakukan dengan dasar adanya kerugian dengan berdasarkan pada Pasal 1365 BW yaitu Perbuatan melawan hukum. Menurut R. Setiawan bahwa Pengertian Melawan Hukum, rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 adalah bahwa *onrechtmatig is slecht een daad, die inbreuk maakt op eens anders subyectief recht, of die in strijd is met des daders eigen rechtsplicht*. (melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri (R. Setiawan : 17). Pasal 1366 KUHPerdata/BW mempertegas bahwa : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Dari Pasal 1366 ini menambah perbuatan hukum itu harus bertanggung jawab bukan hanya karena perbuatannya sebagaimana disebut dalam Pasal 1365 KUHPerdata/BW tetapi adanya kelalaian.

2. Gugatan Class Action

Gugatan Class Action merupakan gugatan perwakilan yang dilakukan beberapa orang sebagai wakil kelas (*class representative*) yang bertindak atas kepentingan ratusan atau bahkan jutaan orang yang tergabung dalam anggota kelas (*Class Member*). Gugatan dengan menggunakan *Class Action* adalah formula baru yang berkembang di Indonesia. Pengaturan *Class Action* dalam Hukum Positif di Indonesia baru diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 46 ayat (1) huruf b berbunyi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Untuk memberikan penjelasan teknis pengajuannya, diterbitkanlah PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 secara garis besar terdiri dari ketentuan umum, tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan umum (Emerson Yuntho, Sabtu, 21-Agustus-2004)

Landasan instrumen tersebut dapat dilihat dalam PERMA No 1 Tahun 2002, yang memberikan penjelasan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak (diartikan lebih dari 10 orang) Jumlah anggota kelompok (*class members*) harus sedemikian besar, sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-diri (*individual*).

Dalam gugatan ini pengacara tidak bertindak sebagai *Class Representative*, namun sebagai pemegang kuasa dari *Class Representative* untuk mengajukan gugatan dalam rangka memperoleh hak yang diwakilinya. Tidak semua gugatan

dapat diajukan menggunakan gugatan dengan prosedur perwakilan, akan tetapi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai *Numerosity Communalitly*, *Tipicality*, *Adequacy of representation* (Emerson Yuntho, Sabtu, 21-Agustus-2004)

3. Gugatan Legal Standing/NGO's

Gugatan ini adalah gugatan yang diberikan atau dimiliki oleh organisasi. Dengan kata lain organisasi mempunyai hak untuk melakukan gugatan di Pengadilan. Gugatan ini hanya diberikan terhadap organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Adapun Undang-Undang yang sudah mengakomodir gugatan jenis ini baru Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tidak semua organisasi yang bergerak di ketiga bidang tersebut dapat mengajukan gugatan di Pengadilan. Organisasi yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan harus memenuhi persyaratan harus berbentuk badan hukum atau yayasan, Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya menyebutkan dengan tegas hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diperjuangkan di Pengadilan dan telah melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam anggaran dasarnya (Zaim Saidi, As'ad Nugroho, Sudaryatmo, Yusuf Shofie, 2003 :43-44).

Fakta banyak putusan Pengadilan yang telah mengakui instrumen hukum gugatan Legal Standing sebagaimana terlihat dalam putusan sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Nomor 820/Pdt/GIF/1988/PN.JKT.PST.; (Kasus Inti Indorayon Utama) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan RI, PT. INTI INDORAYON.
- b. Putusan Pengadilan Nomor 154/PDT.G/2001/PJKT...PST; antara (Kasus menggugat APBD DKI Jakarta 2000) Koalisi ORNOP untuk Transparansi Anggaran Kota yang terdiri dari International NGO's Forum On Indonesia Development (INFID), Urban Poor Consorsium (UPC), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perhimpunan Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI) Indonesia, Komisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Sekretaris Bina Desa, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) melawan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Putusan Pengadilan Nomor 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. (Kasus Sampit) antara Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia (APHI). Melawan Presiden RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kota Waringin Timur,

- Gubernur Kepala Daerah TK. I Kalimantan Tengah, Bupati Kepala Daerah TK.II Kota Waringin Timur.
- d. Putusan Pengadilan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT (Kasus Kapas Transgenik) antara KOALISI ORNOP UNTUK KEAMANAN HAYATI DAN PANGAN yang terdiri dari ICEL, YLKI, KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM melawan Menteri Pertanian Republik Indonesia.
 - e. Putusan Pengadilan No. 212/PDT.G/2002/PN.JKT.PST tertanggal 27 Januari 2003 antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Trantib dan Linmas Jakarta Timur dan Dapot Manhuruk.
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 476/Pdt 6/PN JKT PST. Antara Forumwarga Kota Jakarta melawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.Tertanggal 10 Juni 2004.
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 129/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST. Antara Forum Warga Kota Jakarta melawan Gubernur DKI Sutiyoso.
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 204/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Antara Forum Warga Kota Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melawan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4. Citizen Law Suit

Formula ini ada dan diakui di Indonesia semenjak dikeluarkannya Penetapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata yang diajukan oleh J. Sandyawan dan kawan-kawan yang terdiri dari 53 orang yang ditujukan kepada Megawati Soekarnoputri dan sembilan institusi.

Citizen Law Suit pada dasarnya adalah akses orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di Pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi (Indro Sugiarto , 2004). Sebagaimana *Class Action* pengajuan gugatan dengan *Citizen Law Suit* juga mensyaratkan adanya proses pemberitahuan. Namun ada perbedaan pemberitahuan dalam *Class Action* dan *Citizen Law Suit*. Perbedaannya adalah pemberitahuan dalam *class action* dilakukan oleh wakil kelas kepada anggota kelas dengan maksud untuk memberikan hak kepada anggota kelas untuk menyatakan setuju atau menolak sebagai anggota kelas melalui mekanisme “*Opt-in*” atau “*Opt-Out*”, maka pemberitahuan dalam *Citizen Law Suit* harus dilakukan oleh penggugat kepada tergugat (Indro Sugiarto , 2004). Adapun Pemberitahuannya harus berbentuk tertulis dan harus dikirimkan baik kepada pelanggar yang dituduh ataupun kepada instansi yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan undang-undang yang dilanggar. Pemberitahuan gugatan *Citizen Law Suit* harus memuat setidaknya-tidaknya memuat Informasi tentang pelanggaran yang dituduh, Tergugat /para tergugat dan Jenis pelanggaran yang menimbulkan gugatan *Citizen Law Suit* (Objek Gugatan) (Indro Sugiarto , 2004).

2. Metode Penelitian

A. Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka” (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007 :12-13).

B. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

C. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang otoritatif artinya mempunyai otoritas dapat juga diartikan sebagai bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, berupa Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 46 ayat (1) huruf b berbunyi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Untuk memberikan penjelasan teknis pengajuannya, diterbitkanlah ERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Bahan hukum Sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku, kamus hukum, literatur, maupun artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan Ensiklopedi hukum.

D. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan Kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau penunjang.

E. Pengolahan dan Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Johnny Ibrahim, 2006 :393). Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 :393). Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Kasus Posisi

Gugatan FAKTA terhadap Pengelola MALL ITC Cempaka Mas ini berawal adanya fakta-fakta pembiaran orang merokok di area MALL dan tidak adanya tempat khusus merokok sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah No. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Gugatan ini

menggunakan instrumen Hukum Gugatan Organisasi Non Pemerintah (NGO,s) atau dikenal dengan gugatan Legal Standing dengan mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FAKTA. FAKTA dalam mengajukan gugatan ini diwakili oleh Azas Tigor Naingolan, S.H., Msi dan Ary Subagio Wibowo, S.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal FAKTA. Terhadap gugatan FAKTA yang terdaftar dengan register perkara No. 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, Majelis Hakim yang memeriksa memutuskan sela dengan menerima dan menyatakan bahwa FAKTA mempunyai kapasitas Legal Standing mengajukan gugatan tersebut, akan tetapi dalam Putusan akhir no. 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak seluruhnya dengan alasan adanya konflik kepentingan antara Penggugat selaku Ketua dan Sekretaris FAKTA dengan kepentingan umum. Majelis Hakim berpendapat seharusnya instrumen yang digunakan untuk kepentingan umum adalah mekanisme citizen law suit.

B. Putusan Sela NO. 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)

Dalam Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, Majelis Hakim memutuskan sela dengan keputusan menyatakan Penggugat memiliki Kapasitas Mengajukan Gugatan ini, memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan menanggung biaya perkara ini dalam putusan akhir.

Keputusan pengajuan kapasitas FAKTA dalam mengajukan gugatan ini dilakukan dengan pertimbangan Pasa 6 AD/ART FAKTA mengenai maksud dan tujuan FAKTA didirikan adalah menjadi wadah bagi warga kota Jakarta untuk berperan dalam membangun kota Jakarta dengan semangat partisipasi, cinta lingkungan, penghormatan terhadap Hak asasi Manusia dan pemerintahan yang bersih dan melakukan kegiatan advokasi terhadap kebijakan publik.

C. Putusan Akhir NO. 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)

Pada hari Tabu, 29 Agustus 2012, Majelis Hakim membacakan putusan dengan amar putusan Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biasay perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enampuluh enam ribu rupiah)

Putusan sebagaimana tersebut diatas diputuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan kepentingan /kerugian yang dialami selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal FAKTA adalah juga kepentingan /kerugian yang dialami masyarakat, padahal gugatan aqou diajukan oleh Azaz Tigor Naingolan, S.H., Msi dan Ari Subaio masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris FAKTA dan bukan diajukan oleh untuk dan atas nama anggota masyarakat (Putusan halaman 74 Paragraf 4)

- b. Kedudukan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal FAKTA tidak mendapatkan mandat atau kuasa dari warga masyarakat untuk mengajukan gugatan ini, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat dalam gugatannya tidak mengatasnamakan kerugian yang ia alami sebagai kerugian masyarakat (Putusan halaman 74-75 Paragraf 6)
- c. Gugatan diajukan oleh Azaz Tigor Naingolan, S.H., Msi dan Ari Subaio masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris FAKTA dan secara formil gugatan tersebut dipersidangan didampingi oleh Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam SAPTA INDONESIA yang antara lain penerima kuasanya Azaz Tigor Naingolan, S.H., Msi dan Ari Subaio (Penggugat/Principle) (Putusan halaman 75 Paragraf 2)
- d. Seandainya FAKTA dalam kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya sesuai dengan Adnya, dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan warga negara/Citizen Law Suit, akan tetapi gugatan Penggugat bukanlah untuk kepentingan warga negara/citizen law suit, karena gugatan aqou diajukan atas dan untuk kepentingan Penggugat Azaz Tigor Naingolan, S.H., Msi dan Ari Subaio masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris FAKTA (Putusan halaman 77 Paragraf 2).

D. Kapasitas FAKTA mengajukan gugatan ke Pengadilan

Jika dilihat didalam dokumen bukti-bukti yang diajukan di Pengadilan sebagaimana terlihat dalam putusan No. NO. 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Fakta adalah organisasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan, akan tetapi jika membaca Putusan Pengadilan No. 212/PDT.G/2002/PN.JKT.PST tertanggal 27 Januari 2003 antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakrta Timur, Kepala Suku Dinas Trantib dan Linmas Jakarta Timur dan Dapot Manhuruk, dalam pertimbangannya bahwa “Bahwa berhubung kasus yang diajukan Penggugat tidak termasuk dalam bidang hukum lingkungan, Perlindungan konsumen, maupun bidang kehutanan, maka menurut Majelis, terhadap organisasi lain yang non badan hukum seperti Penggugat (AJI), pengadilan perlu mempertimbangkan mengenai kemungkinan untuk dapat “hak gugat organisasi” atau standing asalkan organisasi itu memiliki “kepentingan khusus” (special interst) seperti yang disebutkan di atas. Dan jika melihat Anggaran Dasar dan Anngaran Rumah Tangg Fakta sebagaimana terlihat dalam Akta Pendiriannya menjelaskan bahwa Maksud dan Tujuan didirikan FAKTA adalah menjadi wadah bagi warga kota Jakarta untuk berperan dalam membangun kota Jakarta dengan semangat partisipasi, cinta lingkungan, penghormatan terhadap Hak asasi Manusia dan pemerintahan yang bersih dan Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PEMOHON melakukan kegiatan advokasi terhadap kebijakan publik.

Dalam perkara ini substansi yang diperiksa dalam perkara aquo berhubungan erat dengan hak asasi manusia menyangkut hak untuk mendapatkan udara bersih dan sehat yang erat kaitannya dengan asas dan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hakim Maruarar Siahaan dalam putusan perkara uji materil Pasal 46 ayat (3) huruf C Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Hak untuk hidup ini pada dasarnya dapat diturunkan dan/atau memiliki derivasi menjadi hak-hak lain yang melekat pada hak hidup ini, meskipun tidak secara tegas disebut dalam konstitusi dan/atau intrumen hak asasi manusia lainnya. Hak asasi lain yang melekat pada hak untuk hidup diantaranya adalah hak untuk hidup secara bermartabat, sejahtera lahir dan batin dalam lingkungan yang baik dan sehat yang didukung dengan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak .

FAKTA sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian khusus (*special interest*) terhadap kota Jakarta dan permasalahan kebijakan pembangunan di kota Jakarta dan penghormatan, pengakuan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dalam Akta Notaris Pendirian Anggaran Dasarnya menegaskan: *Pasal 4 bahwa FAKTA berdasarkan Pancasila , Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Prinsip-prinsip Universal Hak Asasi Manusia.*

Pasal 6: Maksud dan Tujuan PEMOHON didirikan adalah menjadi wadah bagi warga kota Jakarta untuk berperan dalam membangun kota Jakarta dengan semangat partisipasi, cinta lingkungan, penghormatan terhadap Hak asasi Manusia dan pemerintahan yang bersih.

Pasal 7: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PEMOHON melakukan kegiatan advokasi terhadap kebijakan publik diantaranya berupa Studi kebijakan Publik, pendidikan publik, kampanye publik dan pembelaan kepentingan publik dibidang penegakan hukum dan keadilan dengan penghormatan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender yang tidak diskriminatif dan pengelolaan lingkungan serta pelestarian lingkungan hidup dan sumber alam yang seimbang serta Melakukan pelayanan hukum, berupa pemberian bantuan hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan, kepada anggota masyarakat yang dilanggar hak-hak asasinya baik dibidang politik , ekonomi, social dan budaya.

Fakta otentik adanya kegiatan FAKTA sesuai dengan AAD/ART nya dan sama dengan apa yang diperjuangkan di Pengadilan serta terus menerus dapat dilihat dalam gugatan FAKTA di Pengadilan dari tahun 2004 sampai 2010 sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pdt.G/PN JKT PST. Antara, Forum Warga Kota Jakarta(FAKTA) melawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tertanggal 10 Juni 2004;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 129/Pdt. G/2007/PN.JKT.PST. antara Forum Warga Kota Jakarta melawan Gubernur Sutiyoso;
- c. Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 204/PDT.G/2008/PN. JKT.PST. antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) melawan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR-RI);
- d. Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 78/PDT.G/2011/PN. JKT.PST. antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) melawan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR-RI);
- e. Putusan Mahkamah Konsitusi No. 19/PUU-VIII/2010 sebagai Pihak Terkait Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Forum Warga Kota Jakarta dalam dalam perkara Pengujian pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Putusan Mahkamah Konsitusi No. 34/PUU-VIII/2010 sebagai Pihak Terkait dr. drh. Mangku Sitepoe, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Forum Warga Kota Jakarta dalam dalam perkara Pengujian pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, FAKTA telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan melalui Organisasi Non Pemerintah (NGO,s) sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 46 ayat (1) huruf b berbunyi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, bahwa adanya gak organisasi non pemerintah atau LSM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan syarat harus memenuhi persyaratan Harus berbentuk badan hukum atau yayasan, Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya menyebutkan dengan tegas hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diperjuangkan di Pengadilan dna Telah melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam anggaran dasarnya.

E. Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST.

Terdapat perbedaan pengakuan kapasitas FAKTA untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini terlihat jelas dalam Putusan Sela dan Putusan Akhir perkara 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST.

Dalam Putusan Selanya Majelis Hakim menyatakan Penggugat memiliki Kapasitas Mengajukan Gugatan ini, dengan pertimbangan bahwa Pasa 6 AD/ART FAKTA mengenai maksud dan tujuan FAKTA didirikan adalah menjadi wadah bagi warga kota Jakarta untuk berperan dalam membangun kota Jakarta dengan semangat partisipasi, cinta lingkungan, penghormatan terhadap Hak asasi Manusia dan pemerintahan yang bersih dan melakukan kegiatan advokasi terhadap kebijakan publik.

Penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam putusan selanya tersebut, karena dilihat dari AD/ART nya dan fakta-fakta gugatan yang diajukan FAKTA mewakili masyarakatnya sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan diatas, terlihat jelas bahwa prasyarat yang ditentukan dalam UU semuanya telah terpenuhi yaitu harus memenuhi persyaratan Harus berbentuk badan hukum atau yayasan, Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya menyebutkan dengan tegas hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diperjuangkan di Pengadilan dna Telah melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam anggaran dasarnya.

Menariknya dalam perkara ini, Majelis Hakim dalam Putusan Akhirnya malah menolak gugatan FAKTA dengan pertimbangan “Dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan kepentingan /kerugian yang dialami selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal FAKTA adalah juga kepentingan /kerugian yang dialami masyarakat, padahal gugatan aqou diajukan oleh Azaz Tigor Naingolan, S.H., Msi dan Ari Subaio masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris FAKTA dan bukan diajukan oleh untuk dan atas nama angota masyarakt” dan “Seandainya FAKTA dalam kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangan haknya sesuai dengan Adnya, dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan warga negara/Citizen Law Suit, akan tetapi gugatan Penggugat bukanlah untuk kepentingan warga negara/citizen law suit, karena gugatan aqou diajukan atas dan untuk kepentingan Penggugat Azaz Tigor Naingolan, S.H., Msi dan Ari Subaio masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris FAKTA”.

Terhadap pertimbangan hakim tersebut, Penulis menilai bahwa Majelis Hakim **telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap masalah kapasitas Forum Warga Kota (FAKTA) dalam mengajukan gugatan aqou dengan konsep Legal Standing/Ngo’s.** Kekeliruan Majelis Hakim diawali dalam memberikan berpendapat bahwa *“gugatan dalam perkara aqou yang diajukan oleh penggugat tidak dapat dipertimbangkan oleh karena harus ditolak”* dengan dasar pertimbangan hukum sebagaimana terlihat dalam putusan halaman 74-77, pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah :.....*Penggugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA), tidak mendapatkan mandate atau kuasa dari warga masyarakat untuk mengajukan*

gugatan aquo , sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat dalam gugatan aquo tidak mengatasnamakan kerugian yang dialami sebagai kerugian masyarakat”.

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah keliru dan salah menerapkan hukum mengingat gugatan yang diajukan oleh FAKTA adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan metode Legal Standing NGO. Sehingga berdasarkan pilihan metode yang dipilih sudah benar jika kemudian Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA Jakarta) yang dalam hal ini diwakili oleh saudara Azas Tigor Nainggolan selaku Ketua dan saudara Ary Subagyo selaku Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta;

Putusan tentang kapasitas hukum FAKTA yang dipermasalahkan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan digunakan sebagai dasar untuk menolak perkara a quo, secara prinsipil bertentangan dengan Putusan Sela perkara a quo yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang mengadili pada tanggal 16 Februari 2012 sebagaimana telah dibacakan pada tanggal 21 Februari 2012 yang pada dasarnya berbunyi Menyatakan Penggugat memiliki kapasitas hukum Legal Standing dalam mengajukan gugatan ini;

Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak konsisten dan terkesan tidak memahami konsep gugatan legal standing NGO dengan mekanisme hukum lain yakni Citizen Law Suit dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan mencampur adukkan mekanisme gugatan legal standing NGO dengan mekanisme hukum lain yakni Citizen Law Suit. Hal ini terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili mempertanyakan kepentingan dari saudara Azas Tigor dan saudara Ary Subagyo pada perkara ini (halaman 77 putusan paragraf 3 perkara a quo) yang berbunyi : “menimbang, bahwa melihat uraian antara posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo, terlihat adanya konflik dalam diri penggugat yaitu antara gugatan a quo untuk diri sendiri selaku Ketua Umum dan dan Sekjen Perkumpulan Forum warga Kota Jakarta (FAKTA) dan/atau mengajukan gugatan aquo untuk dan atas kepentingan warga negara atau warga kota Jakarta”.

4. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Dari penjelasan tersebut di atas, bahwa FAKTA secara yuridis mempunyai hak hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan adanya perbuatan melawan hukum dengan dewakili oleh Azaz Tigor Nainggolan, S.H., Msi dan Ary Subagio Wibowo, S.H, masing-masing selaku Ketua dan Sekjen FAKTA sesuai dengan AD/ART dari FAKTA dan adanya kekeliruan dari Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 403403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, yang menolak kapasitas Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mewakili

kepentingan masyarakat dengan formula Legal Standing, disebabkan ketidakpahaman dari Majelis Hakim terhadap instrumen yang digunakan.

B. Saran

1. Perlu adanya pelatihan khusus bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap adanya perkembangan hukum terhadap instrumen pengajuan gugatan di Pengadilan, sehingga tidak ada lagi kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusan yang akhirnya merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Perlu adanya pengawasan dan tindakan terhadap putusan-putusan yang diduga menyalahi prinsip-prinsip independensi pengadilan/hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan;
3. FAKTA sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak publik sebaiknya terus melakukan upaya hukum sampai tingkatan terakhir guna memberikan kepastian hukum terkait kapasitas FAKTA dalam mengajukan hak hukum keperdataannya di Pengadilan demi tetap memperjuangkan kepentingan dan kemanfaatan publik.
4. Untuk kepastian dalam memperjuangkan hak publik, sebaiknya perlu dipertegas status hukum dari FAKTA walaupun sudah ada putusan pengadilan yang dijadikan yurisprudensi sebagai pengakuan legal standing FAKTA dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1979.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Saidi, Zaim dan As'ad Nugroho, Sudaryatmo, Yusuf Shofie, *Menuju Mahkamah Keadilan , manual Pelatihan Advokasi Hukum Konsumen*, Cet. I, Jakarta: Piramedia, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2007
- Sugiarto, Indro dengan *Judul Kasus Nunukan : Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit) Terhadap Negara kajian Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN/Jkt. Pusat.*(Dictum edisi 2004.
- Yuntho, Emerson, *Hukum dan Monitoring peradilan ICW dengan tema Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Class Action, Legal Action, Legal Standing, Pra Peradilan, dan Judicial Review*, Sabtu, 21-Agustus-2004.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
- Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 403403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST,
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 403403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST.